

HISAB HAKIKI *WUJŪD AL-HILĀL* SEBAGAI PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH Perspektif Historis dan Usul Fikih

Rupi'i Amri

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
email: rupiiamri@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan salah satu metode penetapan awal bulan kamariah dalam kalender hijriah, yaitu metode hisab hakiki wujūd al-hilāl. Penulis berusaha untuk menyajikan argumentasi filosofis metode ini sebagai dasar penetapan awal bulan kamariah dengan menelisik penafsiran dan pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan waktu dan penanggalan. Pandangan Muhammadiyah, sebagai salah satu ormas Islam yang mengikuti metode ini, dengan demikian dapat dirunut argumentasinya, baik secara historis maupun dalam perspektif usul fikih. Hadis yang berisi perintah untuk melakukan rukyatul hilal muncul karena adanya 'illah yang sudah tidak sesuai untuk masa sekarang. Di sisi lain, isyārat an-naṣ dari ayat-ayat yang terkait dengan perhitungan waktu meniscayakan penggunaan hisab hakiki sebagai dasar penentuan hari dan penetapan awal bulan dalam kalender hijriah.

Kata Kunci: hisab hakiki, kalender hijriah, bulan kamariah, *wujūd al-hilāl*.



Pendahuluan

Hisab merupakan salah satu metode penting dalam penentuan awal bulan kamariah. Pembahasan mengenai awal bulan kamariah merupakan hal yang selalu menarik di kalangan umat Islam. Hal ini disebabkan umat Islam sampai saat ini masih berbeda-beda dalam menentukan awal bulan kamariah. Perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan pula dalam memulai peribadatan-peribadatan tertentu, yang paling menonjol ialah perbedaan dalam memulai puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu pertama, segi penetapan hukum, dan kedua, segi sistem dan metode perhitungan.¹

Penetapan hukum awal bulan kamariah di Indonesia dapat dibedakan menjadi empat kelompok besar. Pertama, kelompok yang berpegang pada rukyah; kelompok ini melakukan hisab hanya sebagai alat bantu guna suksesnya rukyah. Kedua, kelompok yang memegang ijtimak sebelum Matahari terbenam (*ijtimā' qabla al-gurūb*).² Ketiga, kelompok yang

memandang bahwa *ufuk hakiki* sebagai kriteria untuk menentukan *wujudnya* hilal; dan keempat, kelompok yang berpegang pada kedudukan hilal di atas *ufuk mar'ū*, yaitu *ufuk* yang dapat dilihat langsung oleh mata kepala sebagai kriteria dalam menentukan masuknya awal bulan.³

Hisab di Indonesia, dilihat dari segi sistemnya, dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu *hisab 'urfi* dan *hisab hakiki*. *Hisab 'urfi* cara penentuannya dengan perhitungan yang didasarkan kepada peredaran Bulan dan Bumi rata-rata dalam mengelilingi Matahari. Perhitungan *hisab 'urfi* ini, setahun ditetapkan 12 bulan, tiap bulan ganjil (bulan ke-1, 3, 5, 7, 9, 11) berumur 30 hari dan bulan genap (bulan ke-2, 4, 6, 8, 10, 12) berumur 29 hari kecuali bulan Zulhijah pada tahun kabisat berumur 30 hari, di mana tahun kabisat terjadi 11 kali selama 30 tahun,⁴ yakni tahun ke-2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29.⁵ Adapun *hisab hakiki* adalah penentuan awal bulan kamariah dengan perhitungan yang didasarkan

Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 93.

3. Departemen Agama RI, *Almanak*, hlm. 35-36.

4. Setelah dilakukan perhitungan secara cermat diketahui bahwa jumlah hari dalam satu tahun (12 bulan) adalah 354 11/30 hari. Untuk menghindari terjadinya pecahan tersebut diciptakan tahun-tahun panjang (kabisat) yang berumur 355 hari dan tahun-tahun pendek (basīṭah) yang berumur 354 hari.

5. Susiknan Azhari, , *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, hlm. 103.

1. Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Islam, t.t.), hlm. 34.

2. Ijtimak (*konjungsi*) adalah pertemuan atau berkumpulnya (berimpitnya) dua benda yang berjalan secara aktif. Pengertian ijtimak apabila dikaitkan dengan bulan baru kamariah adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama, jika dilihat dari arah timur atau barat; Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta:



kepada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya.⁶

Masing-masing organisasi masa (ormas) Islam di Indonesia berbeda-beda dalam menetapkan metode dan kriteria dalam menentukan awal bulan kamariah, khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Perbedaan metode ini terutama dapat dilihat pada dua ormas besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Muhammadiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggunakan metode *hisab hakiki* dengan kriteria *wujūd al-hilāl*, yaitu kriteria yang didasarkan pada terjadinya *wujūd al-hilāl* pada saat terbenamnya matahari.⁷

Peredaran Bulan mengelilingi Bumi merupakan hal yang sangat penting bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Bulan beredar mengelilingi Bumi dalam waktu 27,32166 hari atau 27 hari 7 jam 43 menit 11,42 detik.⁸

6. Departemen Agama RI, *Almanak*, hlm. 99.

7. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Ramadan dan Idul Fitri*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005, hlm. 19-21. Penentuan Muhammadiyah tentang awal bulan kamariah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dengan metode *hisab hakiki* dengan kriteria *wujūd al-hilāl* ini juga dapat dilihat dalam *Keputusan Munas Tarjih ke-26 di Padang tanggal 5 Oktober 2003 Komisi Hisab dan Rukyah*.

8. Waktu yang diperlukan oleh Bulan untuk melakukan rotasi dan revolusi adalah sama yaitu 27 hari, 7 jam, dan 43 menit. Syaikh Bakhit, sebagaimana dikemukakan oleh Husein Kamaluddin menjelaskan bahwa waktu yang ditempuh Bulan dalam mengelilingi orbitnya

Waktu edar ini dikenal dengan nama periode *sideris* atau *syabr nujūmī*.⁹ Selain beredar mengelilingi Bumi, Bulan juga berotasi mengelilingi sumbunya dengan periode yang hampir sama dengan periode *sideris*-nya. Akibatnya bagian Bulan yang menghadap ke Bumi akan selalu sama.¹⁰ Revolusi Bulan ini dijadikan dasar perhitungan bulan kamariah, tetapi waktu yang dipergunakannya bukan waktu *sideris* (*syabr nujūmī*), melainkan waktu *sinodis* (*syabr iqtirānī*).¹¹ Hal ini disebabkan lama rata-rata bulan *sinodis* (*syabr iqtirānī*) adalah 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik, sehingga Bulan telah sempurna melakukan perjalanan mengelilingi Bumi dari satu ijtimak (konjungsi) ke ijtimak berikutnya.¹² Adanya peredaran Bulan mengelilingi Bumi menjadikan manusia dapat menghitung (*hisab*) hari-harinya, baik hari-hari yang telah dilalui, maupun yang sedang atau akan dijalani. Peristiwa tersebut kemudian dijadikan oleh manusia, terutama umat Islam,

selama 27 hari 7 jam 43 menit 4 detik. Waktu yang diperlukan oleh Bulan dari satu ijtimak ke ijtimak berikutnya adalah 29,5 hari 44 menit 3 detik. Lihat Husein Kamaluddin, *Ta'yīm Awā'il asy-Syuhūr al-'Arabiyah bi as-Isti'māl al-Hisāb*, Jeddah: Dar al-Nasyr, 1979, hlm. 74.

9. Periode *sideris* adalah waktu edar Bulan mengelilingi Bumi dalam lingkaran 360°.

10. Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Teori dan Praktek)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004, hlm. 15.

11. Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008, hlm. 132.

12. Muhammad Wardan, *Hisab 'Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta: Siaran, 1957, hlm. 50.



untuk membuat perhitungan awal bulan kamariah dan penanggalan.

Metode hisab hakiki dengan kriteria *wujūd al-hilāl* yang digunakan oleh Muhammadiyah ini kadangkala menyebabkan perbedaan penetapan awal puasa Ramadan, dan hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Perbedaan itu dapat dilihat misalnya pada penetapan 1 Ramadan 1422 H (2001 M), 1 Syawal 1405 H/1985 M, 1412 H/1992 M,¹³ 1413 H/1993 M,¹⁴ 1414 H/1994 M, 1418 H (1998 M), 1427 H (2006), 1428 H (2007), dan 1432 H (2011 M), sedangkan pada hari raya Idul Adha pernah terjadi perbedaan penetapan pada 10 Zulhijjah 1421 H/2000 M dan 1431 H/2010 M.¹⁵

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah tersebut di antaranya adalah mengenai

13. Sebagian umat Islam berhari raya Idul Fitri 1412 H pada hari Sabtu, 4 April 1992 M, sedangkan Menteri Agama RI menetapkan 1 Syawal 1412 H jatuh pada hari Ahad, 5 April 1992 M. Lihat Susiknan Azhari, *Pembaharuan Hisab di Indonesia (Studi atas Pemikiran Sa'adoeddin Djambek)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 38.

14. Sebagian umat Islam berhari raya pada hari Rabu, 24 Maret 1993, sedangkan Menteri Agama RI menetapkan 1 Syawal 1413 H jatuh pada hari Kamis, 25 Maret 1993 M.

15. Pada 1 Syawal 1414 H (1994 M), NU beridul fitri pada tanggal 14 Maret 1994 M, sedangkan pemerintah dan Muhammadiyah pada tanggal 15 Maret 1994 M, 1 Syawal 1418 H/1998 M secara terang-terangan Muhammadiyah berbeda dengan Pemerintah dan NU. Begitu juga yang terjadi pada penetapan 1 Syawal 1427 H/2006 M dan 1428 H/2007 M.

definisi hilal. Hilal merupakan kata tunggal dari *ahillab*. Susiknan Azhari mengemukakan bahwa hilal adalah Bulan sabit yang tampak beberapa saat sesudah ijtima.¹⁶ Sementara itu Thomas Djamaluddin mengemukakan bahwa hilal adalah Bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah Matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila dengan menggunakan teleskop dengan pemroses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan Bulan yang mengarah ke Matahari.¹⁷

Tulisan ini akan membahas tentang Hisab Hakiki dengan kriteria *wujūd al-hilāl* yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah.

Sekilas tentang Muhammadiyah dan Hisab Hakiki *Wujūd al-Hilāl*

Muhammadiyah merupakan nama salah satu Ormas Islam di Indonesia yang mempunyai dasar Islam dan sifatnya sebagai gerakan. Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 8 Zulhijjah 1330 H bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta.¹⁸ Identitas

16. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi*, hlm. 76.

17. Thomas Djamaluddin, "Pengertian dan Perbandingan Mazhab tentang Hisab, Rukyat, dan Matla'", makalah pada *Musyawarah Nasional Majelis Tarjih*, Padang, 1-5 Oktober 2003, hlm. 2.

18. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat



Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf, nabi mungkar*, dan *tajdid*, bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.¹⁹

Nama Muhammadiyah diambilkan oleh K.H. Ahmad Dahlan dari nama Nabi Muhammad saw, ditambah *ya' nisbah* dengan harapan bahwa Muhammadiyah menjadi organisasi (*jam'iyah*) akhir zaman, sebagaimana Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Dalam masalah ini Kyai Syuja', sebagai murid langsung K.H. Ahmad Dahlan mengemukakan:

... tetapi soal nama, agaknya sudah dikenangkan sejak lama, yaitu: **Muhammadiyah**. Nama itu memang diambil dari nama Nabi ikutan kita, Muhammad saw, yang menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Karena, kami ingin *mentafa'ulkan* nama itu dengan nama Nabi Panutan (ikutan) kita. Harapan kami mudah-mudahan Muhammadiyah menjadi

Muhammadiyah bekerja sama dengan Suara Muhammadiyah, 2005), hlm. 8.

Dalam literatur-literatur yang mengemukakan tentang kelahiran Muhammadiyah tidak disebutkan hari apa pada tanggal tersebut. Penulis telah melakukan pelacakan dengan menggunakan program Accurate Time yang dibuat oleh Mohammad Odeh ditemukan bahwa tanggal 18 November 1912 M (8 Zulhijah 1330 H) bertepatan dengan hari Senin

19. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran*, hlm. 9.

jam'iyah akhir zaman, sebagaimana Nabi Muhammad, menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Adapun ditambah dengan *ya' nisbah*, maksud kami hendaknya barang siapa yang menjadi anggota Muhammadiyah dapat menyesuaikan diri dengan pribadinya Nabi Muhammad saw, demikianlah kata K.H. A. Dahlan tentang soal nama Muhammadiyah.²⁰

Berkaitan dengan nama Muhammadiyah ini A.R. Fakhruddin juga mengemukakan hal senada, yakni golongan-golongan yang berkemauan mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw. Lebih lanjut A.R. Fakhruddin mengemukakan:

Muhammadiyah itu bahasa Arab. Berasal dari kata-kata "*Muhammad*" kemudian mendapat tambahan kata "*iyah*". "*Iyah*" itu menurut tata bahasa Arab (*Nahwu*) bernama *ya' nisbi*, artinya untuk menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti sejenis dari Muhammad. Tegasnya golongan-golongan yang berkemauan mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw. Oleh Almarhum dimaksudkan agar Muhammadiyah ini dapat menggerakkan umat Islam untuk mengikuti gerak-gerik Rasulullah Nabi Muhammad saw, baik soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan maupun soal-soal yang berhubungan dengan peribadatan.²¹

20. Kyai Syuja', *Islam Berkemajuan (Kisah Perjuangan K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Masa Awal)* (Tangerang: al-Wasath, 2009), hlm. 67-68.

21. A.R. Fakhruddin, *Mengenal dan Menjadi Muhammadiyah* (Malang: UMM Press,



Nama Muhammadiyah dipilih oleh K.H. Ahmad Dahlan sebagai hasil shalat *istikbarah* yang ia lakukan berulang kali untuk menetapkan nama perkumpulan yang akan didirikannya. Pada saat itu salah seorang murid dan kader K.H. Ahmad Dahlan yang bernama Syuja', bertanya kepadanya mengapa perkumpulan itu diberi nama "Muhammadiyah", seperti nama perempuan? K.H. Ahmad Dahlan menjawab pertanyaan tersebut bahwa Muhammadiyah bukanlah nama perempuan, melainkan artinya umat Muhammad, pengikut Muhammad, Nabi Muhammad utusan Allah yang penghabisan.²²

Sewaktu K. H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, tidak sedikit rintangan dan ujian yang dihadapinya, baik dari pihak keluarga maupun masyarakat di sekitarnya. Berbagai tuduhan, fitnah, dan hasutan dilemparkan orang kepadanya. Berkaitan dengan hal itu Junus Salam mengemukakan:

Ada yang menuduh bahwa beliau (K.H. Ahmad Dahlan) dikatakan hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada pula yang menuduh beliau adalah kyai palsu karena sudah meniru-niru Kristen dan macam-macam tuduhan yang lain, yang diberikan kepada beliau, bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya.

2009), hlm. 7.

22. Junus Salam, *K.H. Ahmad Dahlan (Amal dan Perjuangannya)*, Tangerang: al-Wasath Publishing, 2009, hlm. 65.

Dalam menghadapi cobaan dan macam-macam rintangan itu, K.H. Ahmad Dahlan tidak gentar atau pun mundur setapak pun, melainkan hatinya semakin teguh membaja, untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangannya. Baginya, segala macam ujian itu adalah wajar, sebagai konsekuensi dari tiap-tiap perjuangan. Karenanya beliau tetap teguh hatinya untuk melanjutkan cita-citanya.²³

Lahirnya Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan tidak dapat dilepaskan dari gerakan pembaruan Islam modern. Secara sederhana, gerakan pembaruan Islam modern dapat dipahami sebagai gerakan dari sebagian umat Muslim yang berusaha untuk melakukan pembaruan dalam pemahaman dan pengamalan keberagamaan yang sesuai dengan sumber pokok ajaran Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah), menjauhkan diri dari tradisi-tradisi yang dianggap mengandung unsur-unsur syirik, bid'ah, dan khurafat, serta upaya mewujudkan keselarasan (harmoni) dengan kemajuan peradaban Barat modern (yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi).²⁴

Latar belakang kemunculan gerakan pembaruan Islam modern pada akhir abad XIX dan awal abad XX, dapat dirunut dari dua faktor, yakni faktor

23. Junus Salam, *K.H. Ahmad Dahlan*, hlm. 65.

24. Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Islam, dan Negara (Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 3-4.



internal dan eksternal. Faktor internal berupa krisis di bidang keagamaan, sosial politik, dan ilmu pengetahuan. Krisis di bidang keagamaan dapat ditengarai dari pandangan sebagian besar ulama yang memandang tidak lagi perlu adanya ijtihad dan kemapanan beragama yang timbul setelah berkembangnya empat mazhab sunnī (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambalī). Di samping itu, di kalangan umat Islam timbul sikap taklid kepada ulama atau tradisi. Krisis dalam aspek sosial politik terutama berupa kemunduran dunia Islam pasca jatuhnya Bagdad ke tangan bangsa Mongol (1258 H), runtuhnya kekuasaan Muslim di Spanyol dengan jatuhnya Granada (1492 M), serta konflik dunia Islam dengan dunia Barat yang diawali sejak periode Perang Salib (abad XI-XIII M). Krisis di bidang ilmu pengetahuan ditandai oleh semakin sedikitnya ilmuwan Muslim yang menghasilkan karya monumental, dan menurunnya semangat untuk belajar dalam ilmu pengetahuan umum.²⁵²⁶

Faktor eksternal, terutama berkaitan dengan kemajuan bangsa-bangsa Barat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industrialisasi sejak abad XVI-XIX M, di mana bangsa-bangsa Muslim tidak mampu menandingi mereka. Tindak lanjut dari kemajuan tersebut adalah

imperialisme dan kolonialisme modern yang dilancarkan bangsa-bangsa Barat sejak abad XIX M hingga abad XX M. Dunia Muslim sebagian besar bertekuk lutut menjadi wilayah jajahan bangsa-bangsa Barat.

Pada akhir abad XIX M, Islam modern telah menyerukan untuk kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah, sebagai jargon pembaruan pemikiran Islam. Fenomena ini terjadi pada hampir sebagian besar negara yang berpenduduk mayoritas Islam, khususnya di negara Islam yang tertindas. Secara umum, munculnya gagasan pembaruan ini dilatarbelakangi oleh kondisi umat Islam sendiri. Di satu sisi, banyak terjadi praktik ibadah yang menyimpang dari ajaran dasar, tetapi di sisi lain, muncul tokoh-tokoh Islam yang tercerahkan sebagai akibat pendidikan yang mereka peroleh. Di samping itu, secara eksternal, sebagian besar negara Islam berada di bawah belenggu penjajah sehingga hampir setiap gerak dan langkah umat Islam dibatasi, dan bahkan dilarang. Di tengah-tengah kondisi seperti inilah lahir berbagai gerakan pembaruan yang digelindingkan oleh tokoh-tokoh Islam di berbagai negara Islam, termasuk di Indonesia. Salah satu gerakan pembaruan yang lahir di bumi Indonesia adalah Persyarikatan Muhammadiyah.²⁶²⁷

25. Musthofa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam (Perspektif Historis dan Ideologis)*, Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2000, hlm.7-14.

26. M. Yunan Yusuf dkk., *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada bekerja sama dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat

Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang *mekanistik* tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif, di samping sarat dengan *takbayul*, *bid'ah*, dan *keburafat*. Kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, pantas dan tidak pantas.²⁷

Berkaitan dengan fikih awal bulan kamariah,²⁸ Muhammadiyah menentukan tiga kriteria dalam penetapan awal bulan, yaitu 1) telah terjadi ijtimaq (konjungsi), 2) Ijtimaq (konjungsi) itu terjadi sebelum Matahari terbenam, dan 3) pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (Bulan baru telah wujud). Ketiga kriteria ini harus terpenuhi secara kumulatif, artinya ketiga-tiganya harus terpenuhi sekaligus.²⁹

Muhammadiyah, 2005, hlm. 250.

27. M. Yunan Yusuf dkk., *Ensiklopedi*, hlm. 251.

28. Fiqh Awal Bulan Kamariah merupakan salah satu istilah baru dalam disiplin ilmu falak dan ia merupakan matakuliah pengembangan dari matakuliah Fiqh yang dipelajari di Program Studi Ilmu Falak (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, di mana penulis merupakan salah satu pengajar dalam matakuliah tersebut.

29. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cetakan Kedua, Yogyakarta:

Ketentuan Muhammadiyah untuk memberlakukan ketiga kriteria tersebut didasari pada kondisi empiris yang pernah terjadi secara astronomis bahwa Bulan bisa saja telah *wujūd* sebelum ijtimaq. Thomas Djamaluddin mengemukakan bahwa kasus seperti itu pernah terjadi di Indonesia pada awal Zulhijah 1423 H. Pada saat itu di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, dan Papua bagian Selatan Bulan telah *wujūd* pada tanggal 1 Februari 2002 M saat magrib, tetapi belum terjadi ijtimaq. Kasus ekstrim pernah terjadi pada awal bulan Sya'ban 1423 H (Oktober 2002 M), di mana pada saat itu sebagian besar Indonesia Bulan telah *wujūd*, tetapi belum terjadi ijtimaq.³⁰

Muhammadiyah memahami *wujūd al-bilāl* dengan suatu peristiwa saat Matahari terbenam, Bulan telah mendahului Matahari (*moonset after sunset*) dalam gerak mereka dari barat ke timur, artinya saat Matahari terbenam Bulan berada di atas ufuk. Dalam *Pedoman Hisab Muhammadiyah* dikemukakan sebagai berikut:

Apabila pada saat terbenamnya Matahari, Bulan telah mendahului Matahari dalam gerak mereka dari barat ke timur, artinya saat Matahari terbenam Bulan berada di atas *ufuk*, maka itu menandai dimulainya bulan kamariah baru. Akan tetapi apabila Bulan belum dapat mendahului

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, hlm. 79.

30. Djamaluddin, *Pengertian ...*, hlm. 3-4.



Matahari saat *gurūb*, dengan kata lain Bulan berada di bawah *ufuk* saat Matahari tenggelam, maka bulan kamariah baru belum mulai; malam itu dan keesokan harinya masih merupakan hari dari bulan kamariah berjalan.³¹

Pemahaman Muhammadiyah mengenai hilal ini berbeda dengan konsep hilal yang banyak dipahami dalam astronomi, yakni Bulan sabit yang tampak beberapa saat sesudah ijtimak. Dilihat dari sisi historis, penentuan awal bulan kamariah menurut Muhammadiyah pada awalnya menggunakan empat cara, yaitu rukyah, persaksian orang adil, *istikmāl*,³² dan hisab. Hal ini dapat dilihat dalam *Himpunan Putusan Tarjih (HPT)* sebagai berikut:

Apabila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadhan (1) dengan melihat *hilal* (2) atau persaksian orang yang 'adil (3) atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari apabila berawan (4) atau dengan **hisab**, maka puasalah dengan ikhlas niatmu karena Tuhan Allah S.w.t. belaka.³³

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pada prinsipnya Muhammadiyah mengakui keempat

cara (rukyah, persaksian orang adil, *istikmāl*, dan *hisab*) dalam menentukan awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Dalam perkembangannya Muhammadiyah cenderung kepada rukyah dan hisab dalam menentukan awal bulan kamariah. Lebih tegas lagi, seandainya terdapat perbedaan antara ahli hisab yang menetapkan bahwa Bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu juga, Majelis Tarjih lebih memilih rukyah sebagai pendapat yang *mu'tabar*.³⁴

Kalimat “sudah wujud” dalam *Himpunan Putusan Tarjih* tersebut mengandung pengertian bahwa dalam *hisab hakiki wujūd al-hilāl*, bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria, yaitu: (1) telah terjadi ijtimak (konjungsi); (2) ijtimak (konjungsi) itu terjadi setelah Matahari terbenam; dan (3) pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (Bulan baru telah wujud). Penggunaan ketiga kriteria ini berlaku secara kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi maka Bulan baru belum dimulai.³⁵

Hisab hakiki yang digunakan oleh Muhammadiyah sebagaimana

31. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman ...*, h.. 81-82.

32. *Istikmāl* adalah menyempurnakan bilangan bulan kamariah yang sedang berjalan menjadi 30 (tiga puluh) hari.

33. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t., hlm. 170.

34. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan*, hlm. 291.

35. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman*, hlm. 78.

dijelaskan oleh Muhammad Wardan³⁶ adalah perhitungan berdasarkan peredaran Matahari dan Bulan yang sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya.³⁷ Penggunaan *hisab hakiki* oleh Muhammadiyah ini disebabkan perhitungan yang dilakukan terhadap peredaran Bulan dan Matahari menurut hisab ini harus sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya berdasarkan kondisi Bulan dan Matahari pada saat itu. Hal ini berbeda dengan *hisab 'urfi* yang menghitung umur bulan secara tetap, yakni pematokan hari dalam bulan-bulan hijriyah sebanyak 30 hari untuk bulan ganjil (bulan ke-1, 3, 5, 7, 9, 11) dan 29 hari untuk bulan genap (bulan ke-2, 4, 6, 8, 10, 12) secara terus-menerus dalam satu tahun kecuali bulan Zulhijah pada tahun kabisat berjumlah 30 hari.³⁸

36. Muhammad Wardan dilahirkan pada tanggal 19 Mei 1911 di Kampung Kauman Yogyakarta. Ia anak ketiga dari tujuh bersaudara seayah-ibu. Mereka adalah Ummiyah, Muhammad Darun, Muhammad Jannah, Muhammad Jundi, Burhanah dan Wari'iyah. Selain itu ia juga mempunyai saudara yang berlainan ibu, yaitu Djalaluddin, Siti Salaman dan Siti Nafi'ah. Ayahnya adalah Kiai Penghulu Kanjeng Raden Haji Muhammad Kamaludiningrat, seorang penghulu keraton Yogyakarta tahun 1914-1940. Muhammad Wardan diangkat sebagai ketua Majelis Tarjih sejak tahun 1963 berdasarkan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-32 di Jakarta sampai tahun 1985. Lihat Yunan Yusuf dkk, *Ensiklopedi*, hlm. 88.

37. Muhammad Wardan, *Hisab 'Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta: Siaran, 1957, hlm. 32.

38. Departemen Agama RI, *Almanak* ..., hlm. 99.

Adapun pengertian *wujud al-hilal* menurut Muhammadiyah sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Wardan adalah Matahari terbenam lebih dahulu daripada Bulan walaupun hanya berjarak satu menit atau kurang. Berkaitan dengan masalah ini Wardan mengemukakan sebagai berikut:

Jang dimaksudkan bahwa *hilal* telah *udjud*, jaitu Matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya Bulan (*hilal*) walaupun hanja sedjarak 1 menit atau kurang. Pendapat dalam menentukan tgl. 1 bulan baru berdasarkan *hisab* dengan tiada batasan tertentu, pokok asal *Hilal* sudah *udjud*, dalam kalangan ahli *hisab* disebut: pendapat berdasarkan *hisab wudjudul hilal*.³⁹

Kecenderungan Muhammadiyah untuk menggunakan hisab dalam menentukan awal bulan kamariah, di samping peran penting dari Muhammad Wardan sebagai Ketua Majelis Tarjih dan ahli falak pada saat itu, juga disebabkan oleh pemahaman dalil-dalil tentang rukyah oleh Muhammadiyah yang berbeda dengan pemahaman sebagian umat Islam yang lain. Muhammadiyah memahami bahwa perintah rukyah yang terdapat dalam beberapa hadis Nabi saw. berupa pengaitan penetapan awal bulan dengan rukyah hilal atau penggenapan bilangan hari menjadi 30 (tiga puluh) hari apabila hilal tidak terlihat (*istikmāl*) merupakan perintah yang mengandung *'illat* (kausa hukum). *'Illatnya* adalah

39. Muhammad Wardan, *Hisab* ..., hlm. 43.



keadaan umat Islam yang pada waktu itu masih *ummi* sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.⁴⁰

Rasyid Rida mengemukakan bahwa praktik dan perintah Nabi saw. agar melakukan rukyah itu adalah praktik dan perintah yang disertai *'illab* (kausa hukum). *'Illab*-nya dapat dipahami dari hadis riwayat Muslim, yakni keadaan umat yang masih *ummi*.⁴¹ Yusuf al-Qaradāwī juga mengemukakan bahwa rukyah bukanlah ibadah, dan bukan pula tujuan syari'ah, melainkan hanya sarana saja (*wasīlah*). Rukyah dengan mata kepala, menurut Qaradāwī merupakan sarana yang mudah (*al-wasīlah as-sablah*) bagi kebanyakan orang pada saat itu. Seandainya pada saat itu dipaksakan kepada mereka (umat Islam) perantara (*wasīlah*) yang lain, seperti hisab falak (astronomi), sementara umat Islam pada saat itu masih belum dapat menulis dan berhitung (*ummi*) niscaya hal itu akan memberatkan mereka, padahal Allah menghendaki kemudahan bagi para hamba-Nya.⁴²

Hisab Hakiki *Wujūd al-Hilāl* dalam Perspektif Usul Fikih

Usul Fikih merupakan salah satu disiplin ilmu penting dalam ilmu-ilmu

keislaman yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyah*) untuk menarik hukum-hukum syarak mengenai perbuatan orang-orang mukallaf dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁴³

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria *wujūd al-bilāl* dalam menentukan awal bulan kamariah. Dalam hisab hakiki kriteria *wujūd al-bilāl*, Muhammadiyah menetapkan bahwa bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria sebagai berikut, yaitu: 1) telah terjadi ijtimak (konjungsi), 2) Ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum Matahari terbenam, dan 3) pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (Bulan baru telah *wujūd*).⁴⁴

Ketiga kriteria ini harus terpenuhi secara kumulatif, artinya ketiga-tiganya harus terpenuhi sekaligus. Bulan baru kamariah belum dimulai apabila salah satu di antara kriteria tersebut tidak terpenuhi. Ketentuan Muhammadiyah untuk memberikan ketiga kriteria secara kumulatif tersebut didasari pada pemahaman *isyārat an-nas*.⁴⁵ firman

43. 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar an-Nahdah, 1975.

44. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Cetakan Kedua, 2009, hlm. 78.

45. *Isyarat an-nas* merupakan salah satu pemahaman *Dalalah* yang dilakukan oleh ulama Hanafiyah, yakni memahami makna yang

40. Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz III, hlm. 123-124.

41. Rasyid Rida, *Tafsīr Al-Manār*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005, Juz II, hlm. 125.

42. Yusuf al-Qaradawī, *Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1990, hlm. 145.



Allah dalam surat Yāsīn ayat 39 dan 40 sebagai berikut:

Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzīlah-manzīlah, sehingga (setelah dia sampai ke manzīlah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. [Yāsīn (39): 39-40]

Surat Yāsīn ayat 39 tersebut memberi petunjuk tentang dimulainya bulan baru, yaitu apabila Bulan telah kembali pada bentuknya yang paling kecil (*'urjūn al-qadīm*). Bentuk Bulan yang paling kecil itu dicapainya sekitar saat ijtimak. Dalam keadaan ijtimak, Bulan hanya sekali-sekali saja yang berkedudukan benar-benar dalam satu garis pandangan dengan Matahari apabila dilihat dari Bumi. Apabila terjadi demikian (yakni pada peristiwa gerhana Matahari), maka bagian Bulan yang menghadap ke Bumi adalah semata-mata bagian yang gelap.⁴⁶

Kelemahan masalah ijtimak, adalah bahwa ia sama sekali tidak dapat diobservasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa saat Bulan kembali kepada bentuknya seperti tandan tua (*'urjūn al-qadīm*) sebagaimana disebutkan dalam surat Yāsīn ayat 39 tersebut, sangat sulit

terkandung dalam suatu *nass* tidak dari lafaz zahirnya, tetapi dicari *natijah* (konklusi) dari sebuah lafaz (*ibarat an-Nasi*). Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 139-146.

46. Sa'adoeddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tinta Mas, 1976, hlm. 10.

untuk menentukannya. Oleh karena itu ijtimak saja tidak dapat dijadikan sebagai kriteria masuknya bulan baru.

Petunjuk selanjutnya dipahami oleh Muhammadiyah dalam Surat Yāsīn ayat 40. Pada awal ayat tersebut dikemukakan: "*lā asy-syamsu yanbagī lahā an tudrika al-qamara*" (Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan). Dalam astronomi dikemukakan bahwa perjalanan bulanan Bulan dan perjalanan tahunan Matahari arahnya sama-sama dari Barat ke Timur. Bulan menempuh perjalanan setiap hari 13° dan Matahari 1°. Hal ini menunjukkan bahwa Bulanlah yang lebih cepat, dan tidak mungkin bagi Matahari dapat mengejanya, apalagi mendahuluinya.⁴⁷

Apabila dihubungkan dengan bunyi surat Yāsīn ayat 39, bagian awal ayat 40 ini menunjukkan dengan jelas bahwa bulan baru ditandai dengan didahuluinya Matahari oleh Bulan karena Bulan berjalan lebih cepat. Oleh karena perlombaan itu berlaku menurut arah dari Barat ke Timur, maka dapat dikatakan dengan istilah lain bahwa bulan baru dimulai apabila Bulan (*Moon*) berkedudukan di sebelah Timur Matahari. Kedudukan Bulan seperti ini biasanya disebut posisi Bulan (*hilāl*) di atas ufuk.

Lanjutan surat Yasin ayat 40 tersebut adalah "*wa lā al-lailu sābiqū an-nahār*" (... dan malam tidak dapat mendahului siang). Ayat ini menjelaskan pada saat Matahari terbenam, yakni

47. Saadoeddin Djambek, *Hisab*, hlm. 11.



kondisi pada senja hari. Perpindahan siang menuju malam harus berlaku dengan tertib dan teratur. Peristiwa terbenamnya Matahari, dalam ilmu *ḥisāb*, dapat ditentukan dengan tepat pada jam, menit, dan detik tertentu. Apabila jam, menit, dan detik yang telah ditentukan belum dilalui, maka malam tidak dapat mengambil kekuasaan dari siang. Djambek mengemukakan bahwa perpindahan siang kepada malam ditentukan secara mutlak oleh terbenamnya Matahari, dan terbenamnya Matahari adalah terhadap *ufuk*. Ayat tersebut menjelaskan suatu unsur baru pada saat pergantian bulan, yakni ”garis ufuk”.⁴⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa garis ufuk merupakan patokan penting dalam menentukan apakah Bulan sudah di sebelah Timur atau masih di sebelah Barat Matahari. Apabila Bulan sudah berada di atas ufuk, itu menunjukkan bahwa Bulan sudah berada di sebelah Timur garis ufuk, dan sekaligus di sebelah Timur Matahari. Dalam posisi demikian ini ditentukan Bulan baru (*new Moon*) sudah ada atau *hilāl* sudah *wujūd*.

Berkaitan dengan masalah pemahaman *hilāl* sudah *wujūd* yang dikemukakan oleh Djambek yang mendasarkan pada firman Allah dalam surat Yāsīn ayat 39 dan 40 sebagaimana tersebut di atas, maka di sini perlu dipaparkan pendapat beberapa ahli tafsir dalam memahami firman Allah

48. Saadoeddin Djambek, *Hisab*, hlm. 13.

dalam surat Yāsīn ayat 39 dan 40. Az-Zamakhsyarī mengemukakan firman Allah dalam surat Yāsīn ayat 39 dan 40 menjelaskan bahwa Allah telah menentukan perjalanan Bulan (*qamar*) berdasarkan orbitnya masing-masing (*manzilab*). Ia telah membagi waktu antara kekuasaan malam dan siang dengan batasan yang sangat jelas dan mengaturnya dengan tertib dan teratur. Matahari tidak dapat mendahului Bulan karena Matahari berjalan menempuh garis edarnya (*falak*) selama satu tahun, sedangkan Bulan berjalan menempuh garis edarnya selama satu Bulan.⁴⁹⁵⁰

Ahli tafsir yang lain, Imām ar-Rāzī (544 – 604 H) mengemukakan bahwa firman Allah dalam surat Yāsīn ayat 39 (... *ḥattā ’āda ka al-’urjūn al-qadīm*) maksudnya adalah bahwa Bulan setelah beredar menurut garis edarnya, ia akan kembali pada keadaannya semula (yakni pada bentuk sabit di permulaan bulan). Kondisi semacam ini dalam astronomi dikategorikan ke dalam fase pertama Bulan (*first quarter*).⁵⁰⁵¹

Lebih lanjut ar-Rāzī mengemukakan bahwa kata ”*lā asy-syamsu yanbagī lahā an tudrika al-qamara*” dalam surat Yāsīn ayat 40 mengandung ”isyarat” bahwa segala sesuatu

49. Imām Abū al-Qāsīm Jārullāh Mahmūd az-Zamakhsyarī, *Al-Kasyshāf ‘An Ḥaqāiqi Gawāmidī at-Tanzīl wa ‘Uyūnī al-Aqāwīl Fī Wujūbi at-Ta’wīl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995, Juz IV, hlm. 17.

50. Imām Fakhruddīn Muḥammad ibn Ḥusāin ar-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr*, Cetakan I, Jilid XIII, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990, hlm. 64.

yang telah diciptakan oleh Allah itu masing-masing mengandung hikmah. Matahari berjalan pelan-pelan dengan menempuh perjalanan sehari semalam sebanyak 1° sehingga ia membutuhkan waktu selama setahun untuk melintasi orbitnya. Sementara itu Bulan menempuh perjalanan dari Timur ke Timur lagi selama sehari semalam. Dengan demikian Bulan menempuh perjalanan sebanyak 13° selama sehari semalam. Hikmah dari perjalanan Matahari dan Bulan tersebut di antaranya adalah adanya pergantian musim secara beraturan. Seandainya Matahari dapat mendahului Bulan (*Moon*) maka bisa jadi dalam satu bulan (*month*) terdapat dua musim secara bersamaan, yakni musim kemarau dan musim penghujan.⁵¹

Firman Allah "*wa lā al-lailu sābiqun an-nahār*" maksudnya adalah bahwa apabila Bulan berada di ufuk Timur maka Matahari ada pada posisi kebalikannya, yakni di ufuk Barat. Tatkala Matahari terbenam maka Bulan akan terbit, begitu juga sebaliknya apabila Bulan terbenam maka Matahari akan terbit. Pergerakan Matahari dan Bulan semacam ini seakan-akan merupakan gerak yang menyatu (*ḥarakah wāḥidah*) sehingga pada malam hari Matahari akan selalu tertinggal oleh Bulan.

Ahli tafsir lain, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa maksud dari firman Allah surat Yāsīn ayat 39 adalah Allah telah menetapkan kadar dan

sistem peredaran Bulan pada *manzilah-manzilahnya*, yakni pada posisi-posisi tertentu. Manusia (dari permukaan Bumi) dapat melihat Bulan pada awal kemunculannya berbentuk "sabit/kecil" dan dari malam ke malam ia membesar hingga purnama sampai pada akhirnya berangsur-angsur mengecil kembali. Ia pada mulanya bagaikan tandan yang segar lalu membesar dan menua, menguning lalu melengkung sehingga ketika ia mencapai *manzilahnya* yang terakhir ia kembali menjadi tandan yang tua dan layu.⁵²

Perjalanan Bulan seperti dijelaskan di atas digambarkan oleh Quraish Shihab seperti perjalanan hidup kebanyakan manusia. Ia beranjak dari bayi, remaja sampai dewasa, kemudian menurun kekuatannya. Manusia yang sudah tua badannya akan melengkung dan membungkuk yang pada akhirnya ia akan menua dan mati. Lanjutan firman Allah dalam surat Yasin ayat 40 (*la asy-syamsu yanbagi lahā an tudrika al-qamara walā al-lailu sābiqun an-nahār wa kullun fī falakin yasbāḥūn*) dijelaskan oleh Shihab bahwa Matahari tidak akan dapat menyimpang dari garis edarnya, tidak juga dapat mempercepat atau memperlambat perjalanannya sehingga mengakibatkannya mendahului dan mendapatkan Bulan. Malam juga tidak dapat mendahului siang, sehingga Bulan akan terhalangi kemunculannya oleh siang. Semuanya telah ditentukan

51. Imām Fakhruddīn Muḥammad ibn Ḥusāin ar-Rāzī, *Tafsīr*, hlm. 64-65.

52. M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh*, Jakarta: Lentera Hati, Juz XI, 2002, hlm. 542.



oleh Allah masing-masing berjalan menurut garis edarnya. Hal ini berlaku bagi Matahari dan Bulan, bahkan semua benda langit telah ditentukan perjalanannya secara terus-menerus beredar dan mereka tidak dapat menyimpang darinya.⁵³⁵⁴

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hisab Hakiki *Wujūd al-hilāl* merupakan metode penentuan awal bulan kamariah yang digunakan oleh Muhammadiyah setelah melalui proses dan sejarah panjang berkaitan dengan penentuan awal bulan kamariah, yakni setelah rukyah, persaksian orang adil, dan istikmal.
- 2) Muhammadiyah menggunakan metode *ḥisāb (ḥakikī) wujūd al-hilāl* sebagai penentuan awal bulan kamariah disebabkan oleh pemahaman terhadap *dalīl-dalīl* tentang perintah rukyah *hilāl* merupakan perintah yang mengandung *‘illat* (kausa hukum). *‘Illat*nya adalah keadaan umat Islam yang pada waktu itu masih *ummī*, yakni belum mengenal baca-tulis dan *ḥisāb* astronomi.
- 3) Ketentuan Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan baru kamariah adalah berdasarkan pada pemahaman Isyarat an-Nass terhadap al-Qur’an Surat Yasin ayat 39-40 dan hadis-hadis Nabi yang masih mengandung

‘illat hukum. Wallahu A’lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, t.t.
- Azhari, Susiknan, *Pembabaruan Hisab di Indonesia (Studi atas Pemikiran Sa’adoeddin Djambek)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- , *Ilmu Falak (Teori dan Praktek)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.
- , *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- , *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Islam, t.t.
- Djambek, Sa’adoeddin, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- Djamaluddin, Thomas, “Pengertian dan Perbandingan Mazhab tentang Hisab, Rukyat, dan *Matla*”, makalah pada *Musyawarah Nasional Majelis Tarjih* di Padang, tanggal 1-5 Oktober 2003.
- Fakhruddin, A.R., *Mengenal dan Menjadi Muhammadiyah*, Malang: UMM Press, 2009.
- Kamaluddin, Husein, *Ta’yīn Awāili asy-Syuhūr al-‘Arabiyah bi as-Istīmāl al-Ḥisāb*, Jeddah: Dar al-Nasyr, 1979.
- Keputusan Munas Tarjih ke-26* di Padang tanggal 5 Oktober 2003 Komisi

53. M. Quraish Shihab, *Tafsir*, hlm. 542-543.



- Hisāb* dan Rukyah.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar an-Nahdah, 1975.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Ramadlan dan Idul Fitri*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
- , *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009.
- Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Pasha, Musthofa Kamal, dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam (Perspektif Historis dan Ideologis)*, Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2000.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Suara Muhammadiyah, 2005.
- , *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t.
- Qaradawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amal ma'as-Sunnah an-Nabawiyah*, Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1990.
- Razi, Imām Fakhruddīn Muḥammad ibn Ḥusaīn, *Tafsīr al-Kabīr*, Cetakan I, Jilid XIII, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Rida, Rasyid, *Tafsīr Al-Manār*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Salam, Junus, K.H. *Ahmad Dahlan (Amal dan Perjuangannya)*, Tangerang: al-Wasath Publishing, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsīr Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Juz XI, 2002.
- Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Islam, dan Negara (Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syuja', Kyai, *Islam Berkemajuan (Kisah Perjuangan K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Masa Awal)*, Tangerang: al-Wasath, 2009.
- Wardan, Muhammad, *Hisab 'Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta: Siaran, 1957.
- Yusuf, M. Yunan, dkk., *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada bekerja sama dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005.
- Zamakhsyari, Imām Abū al-Qāsīm Jārullāh Mahmūd, *Al-Kasyshāf 'An Ḥaqāiqi Gawāmidī at-Tanzīl wa 'Uyūnī al-Aqāwīl Fī Wujūbi at-Ta'wīl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.

